



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 93/Pid.B/2018/PN Srl

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama : **TOLIP Bin DUGEL IRAWAN ;**  
Tempat Lahir : Margoyoso ;  
Umur/ Tanggal Lahir : 48 Tahun / 05 Maret 1970 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Dusun I, Sungai Jernih, Kecamatan Muara Rupit,  
Kabupaten Muratara, Provinsi Sumatera Selatan ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Maret 2018 ;

Terdakwa ditahan dengan rincian sebagai berikut :

1. Penyidik, dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, terhitung sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, terhitung sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 20 Mei 2018 ;
3. Penuntut Umum, dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, terhitung sejak tanggal 21 Mei 2018 sampai dengan tanggal 09 Juni 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, terhitung sejak tanggal 05 Juni 2018 sampai dengan tanggal 04 Juli 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun, dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 05 Juli 2018 sampai dengan 02 September 2018 ;

Terdakwa menghadap sendiri, tidak didampingi Penasehat Hukum ;

## PENGADILAN NEGERI TERSEBUT,

Setelah membaca :

- Surat Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor : 93/Pen.Pid.B/2018/PN Srl, tanggal 05 Juni 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 93/Pen.Pid.B/2018/PN Srl, tanggal 05 Juni 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperharikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung

Sebelum mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 21 Agustus 2018, Nomor Register Perkara : PDM-53/OHARDA/SRL/05/2018., di persidangan pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **TOLIP Bin DUGEL IRAWAN**, terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana, “ **Penipuan** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **TOLIP Bin DUGEL IRAWAN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan ketentuan selama terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah anak tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Rekening Koran tabungan BANK MANDIRI an. SUARTI dengan nomor Rekening : 110-00-1012290-8 Periode : 1/12/17 s/d 31/12/17;
  - 1 (satu) lembar Rekening Koran tabungan BANK MANDIRI an. SUARTI dengan nomor Rekening : 110-00-1012290-8 Periode : 1/01/18 s/d 26/03/18.
  - 1 (satu) lembar Nota pembayaran tanpa tanggal, tanpa nama;
  - 1 (satu) lembar Nota pembayaran tertanggal 30 Desember 2017 an. TOLIP dan TONO;
  - 1 (satu) lembar Nota pembayaran Tertanggal 27 Desember 2017 an. TOLIP dan TONO;
  - 1 (satu) lembar Nota pembayaran Tertanggal 11 Desember 2017 an. TOLIP dan TONO;
  - 1 (satu) lembar Nota pembayaran Tertanggal 29 Januari 2018 an. TOLIP dan TONO;
  - 1 (satu) lembar Nota pembayaran Tertanggal 24 Januari 2018 an. TONO dan TOLIP;
  - 1 (satu) lembar Nota pembayaran Tertanggal 17 Januari 2018 an. TOLIP, TONO dan REMCO;
  - 1 (satu) lembar Nota pembayaran Tertanggal 06 Januari 2018 an. TOLIP, TONO dan REMCO;
  - 1 (satu) lembar Nota pembayaran Tertanggal 27 Februari 2018 an. TOLIP dan TONO;
  - 1 (satu) lembar Nota pembayaran Tertanggal 13 Februari 2018 an. TOLIP dan TONO;
  - 1 (satu) lembar Nota pembayaran Tertanggal 10 Februari 2018 an. TOLIP dan TONO;
  - 1 (satu) lembar Nota pembayaran Tertanggal 06 Februari 2018 an. TOLIP;
  - 1 (satu) lembar Nota pembayaran Tertanggal 03 Februari 2018 an. TOLIP dan TONO;

Putusan Nomor : 93/Pid.B/2018/PN Srl

Halaman 2 dari 27 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
1 (satu) lembar foto copy Nota Timbang Bahan olah PT. HOK TONG, PALEMBANG, pemasok an. ANDI MURA, tertanggal 05 Januari 2018;

- 1 (satu) lembar foto copy Nota Timbang SLABS/BLANKET PT. REMCO pemasok an. ILHAM, tertanggal 09 Maret 2018;
- 1 (satu) lembar Nota penjualan getah BG 8621/9050, tanggal 05 Januari 2018.
- 1 (satu) lembar Nota penjualan getah BG 8107, tanggal 09 Maret 2018;
- 1 (satu) lembar foto copy Nota timbang bahan baku PT.PRASIDHA ANEKA NIAGA Tbk, tertanggal 29 Januari 2018, sub kontraktor an. SYAMSUL RIZAL;
- 1 (satu) lembar foto copy Nota timbang bahan baku PT.PRASIDHA ANEKA NIAGA Tbk, tertanggal 16 Januari 2018, sub kontraktor an. SYAMSUL RIZAL;
- 2 (dua) lembar foto copy Nota timbang bahan baku PT.PRASIDHA ANEKA NIAGA Tbk, tertanggal 24 Januari 2018, sub kontraktor an. SYAMSUL RIZAL;
- 2 (dua) lembar foto copy Nota timbang bahan baku PT.PRASIDHA ANEKA NIAGA Tbk, tertanggal 01 Februari 2018, sub kontraktor an. SYAMSUL RIZAL;
- 2 (dua) lembar foto copy Nota timbang bahan baku PT.PRASIDHA ANEKA NIAGA Tbk, tertanggal 05 Februari 2018, sub kontraktor an. SYAMSUL RIZAL;
- 1 (satu) lembar foto copy Nota timbang bahan baku PT.PRASIDHA ANEKA NIAGA Tbk, tertanggal 12 Februari 2018, sub kontraktor an. SYAMSUL RIZAL;
- 1 (satu) lembar foto copy Nota timbang bahan baku PT.PRASIDHA ANEKA NIAGA Tbk, tertanggal 15 Februari 2018, sub kontraktor an. SYAMSUL RIZAL;
- 2 (dua) lembar foto copy Nota timbang bahan baku PT.PRASIDHA ANEKA NIAGA Tbk, tertanggal 23 Februari 2018, sub kontraktor an. SYAMSUL RIZAL;
- 2 (dua) lembar foto copy Nota timbang bahan baku PT.PRASIDHA ANEKA NIAGA Tbk, tertanggal 27 Februari 2018, sub kontraktor an. SYAMSUL RIZAL;
- 2 (dua) lembar foto copy Nota timbang bahan baku PT.PRASIDHA ANEKA NIAGA Tbk, tertanggal 03 Maret 2018, sub kontraktor an. SYAMSUL RIZAL;
- 2 (dua) lembar foto copy Nota timbang bahan baku PT.PRASIDHA ANEKA NIAGA Tbk, tertanggal 10 Maret 2018, sub kontraktor an. SYAMSUL RIZAL;
- 1 (satu) lembar rekapan pembelian getah dari tanggal 16 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Maret 2018.

### Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya mohon keringanan hukuman, berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari Nafkah ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Putusan Nomor : 93/Pid.B/2018/PN Srl

Halaman 3 dari 27 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI diadukan ke persidangan oleh Penuntut Umum mendakwa, bahwa terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan dengan Nomor Register Perkara PDM-53/OHARDA/SRL/05/2018., tanggal 30 Mei 2018 sebagai berikut :

### Kesatu :

Bahwa terdakwa TOLIP Bin DUGEL IRAWAN pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2017 sekira pukul 15.00 Wib sampai dengan bulan Maret 2018 atau setidaknya dalam waktu tertentu pada bulan Desember 2017 sampai dengan Maret 2018 atau setidaknya masih dalam tahun 2017 dan Tahun 2018 bertempat di Dusun Kait-kait Desa Temenggung Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada bulan Nopember 2017 terdakwa datang bersama sdr.Feri kerumah saksi Muhammad dimana sdr.PERI sering membeli getah karet milik saksi Muhammad, kemudian terdakwa bicara kepada saksi Muhammad bahwa terdakwa punya mempunyai jalur untuk menjual karet ke pabrik yang ada di Palembang yaitu PT. Remco dengan harga tinggi yaitu seharga Rp.11.000,- (sebelas ribu rupiah) lalu terdakwa berbicara kepada saksi Muhammad “ *Bang kalo getah model ini, aku bisa jual dengan harga Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah)* “ dan dijawab oleh saksi Muhammad “ *kalau gitu bawaklah*”.
- Selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2017 terdakwa pergi membawa getah karet milik saksi Muhammad ke PT.Remco di Palembang dengan berat ± 18.071 Kg dan setelah karet milik saksi Muhammad berhasil dijual oleh terdakwa kemudian terdakwa menelfon saksi Muhammad dan mengatakan akan mentransfer uang hasil penjualan getah karet tersebut ke Rekening istri saksi Muhammad yakni sdr.Suati namun uang yang ditransfer oleh terdakwa hanya sebesar Rp.989.118.000,- (sembilan ratus delapan puluh sembilan juta seratus delapan belas ribu rupiah) yang semestinya berjumlah Rp.198.852.300,- selanjutnya terdakwa mengatakan sisa uang hasil penjualan karet getah mili saksi Muhamad akan dibayarkan langsung secara tunai kepada saksi Muhammad oleh terdakwa.
- Kemudian pada tanggal 27 Desember 2017 terdakwa pergi membawa getah karet milik saksi Muhammad ke PT.Remco di Palembang dengan berat ± 18.208 Kg setelah karet milik saksi Muhammad berhasil dijual oleh terdakwa kemudian terdakwa menelfon saksi Muhammad dan mengatakan akan mentransfer uang hasil penjualan getah karet tersebut ke Rekening istri saksi Muhammad yakni sdr.Suati namun uang yang ditransfer oleh terdakwa hanya sebesar

Putusan Nomor : 93/Pid.B/2018/PN Srl

Halaman 4 dari 27 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No. 93/Pid.B/2018/PN Sri (sebelas juta sepuluh juta rupiah) yang semestinya berjumlah Rp.200.762.000,- dan diberikan secara cash oleh terdakwa kepada saksi Muhammad sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Desember 2017 terdakwa pergi membawa getah karet milik saksi Muhammad ke PT.Remco di Palembang dengan berat  $\pm$  17.621 Kg setelah karet milik saksi Muhammad berhasil dijual oleh terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan getah karet tersebut kepada saksi Muhammad sebesar Rp. 18.481.000,- dari yang semestinya sebesar Rp.188.481.000,-.
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan getah karet milik saksi Muhammad sampai dengan bulan Maret 2018  $\pm$  13 kali penjualan, dan yang menyebabkan saksi Muhammad mau memberikan getah karet miliknya kepada terdakwa karena terdakwa menjanjikan akan menjualkan getah karet milik saksi Muhammad seharga Rp.11.000,- (sebelas ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan yang telah dilakukan terdakwa, mengakibatkan saksi Muhammad Nasir Bin Dayib mengalami kerugian sebesar Rp. 1.129.118.000,- (Satu Milyar seratus dua puluh sembilan juta seratus delapan belas ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP ;

### ATAU

#### Kedua :

Bahwa terdakwa TOLIP Bin DUGEL IRAWAN pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2017 sekira pukul 15.00 Wib sampai dengan bulan Maret 2018 atau setidak-tidaknya dalam waktu lain pada bulan Desember 2017 sampai dengan Maret 2018 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2017 dan Tahun 2018 bertempat di Dusun Kait-kait Desa Temenggung Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan perbuatan, ***Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada bulan Nopember 2017 terdakwa datang bersama sdr.Feri kerumah saksi Muhammad dimana sdr.PERI sering membeli getah karet milik saksi Muhammad, kemudian terdakwa bicara kepada saksi Muhammad bahwa terdakwa punya mempunyai jalur untuk menjual karet ke pabrik yang ada di Palembang yaitu PT. Remco dengan harga tinggi yaitu seharga Rp.11.000,- (sebelas ribu rupiah) lalu terdakwa berbicara kepada saksi Muhammad “ *Bang kalo getah model ini, aku bisa jual dengan harga Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah)* “ dan dijawab oleh saksi Muhammad “ *kalo gitu bawaklah*”.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2017 terdakwa pergi membawa getah karet milik saksi Muhammad ke PT.Remco di Palembang dengan berat  $\pm$  18.071 Kg dan setelah karet milik saksi Muhammad berhasil dijual oleh terdakwa kemudian terdakwa menelfon saksi Muhammad dan mengatakan akan mentransfer uang hasil penjualan getah karet tersebut ke Rekening istri saksi Muhammad yakni sdr.Suati namun uang yang ditransfer oleh terdakwa hanya sebesar Rp.989.118.000,- (sembilan ratus delapan puluh sembilan juta seratus delapan belas ribu rupiah) yang semestinya berjumlah Rp.198.852.300,- selanjutnya terdakwa mengatakan sisa uang hasil penjualan karet getah milik saksi Muhamad akan dibayarkan langsung secara tunai kepada saksi Muhammad oleh terdakwa.
- Kemudian pada tanggal 27 Desember 2017 terdakwa pergi membawa getah karet milik saksi Muhammad ke PT.Remco di Palembang dengan berat  $\pm$  18.208 Kg setelah karet milik saksi Muhammad berhasil dijual oleh terdakwa kemudian terdakwa menelfon saksi Muhammad dan mengatakan akan mentransfer uang hasil penjualan getah karet tersebut ke Rekening istri saksi Muhammad yakni sdr.Suati namun uang yang ditransfer oleh terdakwa hanya sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang semestinya berjumlah Rp.200.762.000,- dan diberikan secara cash oleh terdakwa kepada saksi Muhammad sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Desember 2017 terdakwa pergi membawa getah karet milik saksi Muhammad ke PT.Remco di Palembang dengan berat  $\pm$  17.621 Kg setelah karet milik saksi Muhammad berhasil dijual oleh terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan uang hasil penjuilan getah karet tersebut kepada saksi Muhammad sebesar Rp. 18.481.000,- dari yang semestinya sebesar Rp.188.481.000,-.
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan getah karet milik saksi Muhammad sampai dengan bulan Maret 2018  $\pm$  13 kali penjualan, dan yang menyebabkan saksi Muhammad mau memberikan getah karet miliknya kepada terdakwa karena terdakwa menjanjikan akan menjualkan getah karet milik saksi Muhammad seharga Rp.11.000,- (sebelas ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan yang telah dilakukan terdakwa, mengakibatkan saksi Muhammad Nasir Bin Dayib mengalami kerugian sebesar Rp. 1.129.118.000,- (Satu Milyar seratus dua puluh sembilan juta seratus delapan belas ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

Putusan Nomor : 93/Pid.B/2018/PN Srl

Halaman 6 dari 27 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Saksi MUHAMMAD NASIR Bin DAYIB, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan kekeluargaan dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik kepolisian tersebut sudah benar ;
- Bahwa saksi mengetahui, saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi rentang waktu bulan Desember 2017 sampai dengan bulan Maret 2018, di Dusun Kait-kait Desa Temenggung, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan tersebut adalah dengan cara uang hasil penjualan karet milik saksi yang dijual oleh Terdakwa tidak sepenuhnya diserahkan kepada saksi dengan alasan belum dibayarkan pihak perusahaan dan uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;
- Bawha awal perkenalan saksi dengan Terdakwa dimana Terdakwa adalah tukang timbang sdr. PERI. Terdakwa dan sdr. PERI sering datang ke tempat saksi dan sering membeli getah (karet) saksi ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menawarkan kepada saksi bahwa Terdakwa memiliki canel/ling ke PT. REMCO, dan bisa menjual getah (karet) milik saksi tersebut lebih tinggi dengan harga Rp. 11.000,00 (sebalas ribu rupiah) per Kilo-nya ;
- Bahwa sebelum bekerjasama dengan Terdakwa, saksi menjual getah karet ke toke atau pabrik yang ada di jambi dengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per kilo-nya ;
- Bahwa setiap Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan getah (karet) milik saksi, Terdakwa selalu melampirkan catatan tonase getah yang dijual ke PT. REMCO yang isinya Jumlah tonase, jumlah potongan dan keterangan lainnya ;
- Bahwa sesuai dengan nota hasil penjualan getah (karet) milik saksi yang diserahkan kepada saksi, Terdakwa selalu menjual ke PT. REMCO, saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada menjual getah (karet) milik saksi tersebut ke Perusahaan lain dan saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada memiliki ling/canel ke PT. REMCO tersebut ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id  
Bahwa Terdakwa menyetorkan hasil penjualan getah (karet) milik saksi tersebut ada yang melalui transfer ke rekening istri saksi karena menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa takut membawa uang cash, sisanya ada juga dibayar cash kepada saksi ;

- Bahwa Terdakwa menjual sawit milik saksi :

- Pertama : tanggal 11 Desember 2017 dengan tonase : 18071 Kg, harga Rp. 11.300/Kg, hasil penjualan bersih setelah potongan-potongan Rp. 198.852.300,00 (sertus sembilan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus rupiah), ditransfer ke rekening istri saksi sejumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), bayar cash ke saksi Rp. 47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah), sisa yang tidak disetorkan oleh Terdakwa ke pada saksi sejumlah Rp. 1.852.300,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu tiga ratus rupiah) ;
- Kedua : tanggal 27 Desember 2017 dengan tonase : 18208 Kg, harga Rp. 11.300/Kg, hasil penjualan bersih dengan setelah potongan-potongan Rp. 200.404.000,- (dua ratus juta empat ratus empat ribu rupiah), ditransfer kerekening istri saksi sejumlah Rp. Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), bayar cash ke saksi Rp. 35.400.000,00 (tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah), sisa yang tidak disetorkan oleh Terdakwa ke pada saksi sejumlah Rp.15.004.000,00 (lima belas juta empat ribu rupiah) ;
- Ketiga : tanggal 30 Desember 2017, dengan tonase : 16.621 Kg, dengan harga 11.300/Kg, hasil penjualan bersih setelah potongan-potongan Rp. 188.481.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh satu rupiah), disetorkan cash ke pada saksi sejumlah Rp. 18.481.000,00 (delapan belas juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah), yang tidak disetorkan Terdakwa sejumlah Rp. 170.000.000, 00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Keempat : tanggal 06 Januari 2018, dengan tonase : 18.240 Kg, dengan harga Rp. 11.300/Kg, hasil penjualan bersih setelah potong-potongan Rp. 200.762.000,00 (dua ratus juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah), ditransfer ke rekening istri saksi sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), bayar cash kepada saksi sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), yang tidak disetorkan Rp. 85.762.000,00 (delapan puluh lima juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah) ;
- Kelima : tanggal 17 Januari 2018, dengan tonase : 17451 Kg, dengan harga Rp. 11.200/Kg, hasil penjualan bersih setelah potongan-potongan Rp. 190.105.000,- (seratus sembilan puluh juta, seratus lima ribu rupiah), di transfer ke rekening istri saksi sejumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan nomor 93/Pid.B/2018/PN Sri Jayabaya, dibayar cash ke saksi sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang tidak disetorkan sejumlah Rp. 35.105.000,00 (tiga puluh lima juta seratus lima ribu rupiah) ;

- Keenam : tanggal 24 Januari 2018, dengan tonase : 17983 Kg, dengan harga Rp. 11.300/Kg, hasil penjualan setelah potongan-potongan Rp. 199.650.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), di transfer ke rekening istri saksi sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dibayar cash ke saksi sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), yang tidak disetorkan sejumlah Rp. 64.650.000,00 (enam puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Ketujuh, tanggal 29 Januari 2018, dengan tonase 18240 Kg, dengan harga 11.200/Kg, hasil penjualan setelah potongan-potongan Rp. 196.914.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta, sembilan ratus empat belas ribu rupiah), yang di transfer ke rekening istri saksi sejumlah Rp. 150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah), dibayar secara cash kepada saksi sejumlah Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), yang tidak disetorkan sejumlah Rp. 11.914.000,00 (sebelas juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah) ;
- Kedelapan, tanggal 03 Februari 2018, dengan tonase 18465 Kg, dengan harga 11.100/Kg, hasil penjualan setelah potongan-potongan Rp. 199.361.500,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah), yang disetorkan secara cash ke saksi sejumlah 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), yang tidak disetorkan ke saksi sejumlah Rp. 154.361.500,00 (seratus lima puluh empat juta tiga ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah) ;
- Kesembilan, tanggal 06 Februari 2018 dengan tonase mobil pertama dengan tonase 8984 Kg, dengan harga Rp. 11.500/Kg, mobil kedua dan ketiga, dengan tonase 18145 Kg, dengan harga Rp. 11.100/Kg, hasil penjualan bersih setelah potong-potongan Rp. 294.134.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat juta seratus tigapuluh empat ribu rupiah), di transfer ke rekening istri saksi sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), disetor cash kepada saksi sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang tidak disetorkan sejumlah Rp. 239.134.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) ;
- Kesepuluh, tanggal 10 Februari 2018, dengan tonase 18.558 Kg, dengan harga Rp. 11.000/Kg, hasil penjualan bersih setelah potongan-potongan Rp. 198.384.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta, tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah), yang disetorkan ke saksi secara cash sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), yang tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id  
disetorkan sejumlah Rp. 173.384.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta, tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah) ;

- Kesebelas, tanggal 13 Februari 2018, dengan tonase 18083 Kg, dengan harga Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah), hasil penjualan bersih setelah potongan-potongan Rp. 193.213.000,00 (seratus sembilan puluh tiga juta dua ratus tiga belas ribu rupiah), yang ditransfer ke rekening istri saksi sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), yang disetor cash ke saksi sejumlah Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), yang tidak disetorkan sejumlah Rp. 58.213.000,00 (lima puluh delapan juta dua ratus tiga belas ribu rupiah) ;
- Kedua belas, tanggal 15 Februari 2018, Terdakwa tidak ada menyerahkan nota, namun saksi ada catatan dimana tonase 18256 Kg, dengan harga Rp. 11.000/Kg, hasil penjualan bersih setelah potongan-potongan Rp. 195.116.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta seratus enam belas ribu rupiah) tidak ada disetorkan Terdakwa kepada saksi ;
- Ketiga belas, tanggal 20 Februari 2018, Terdakwa tidak ada menyerahkan nota penjualan, namun saksi memiliki catatan dimana tonase 18130 Kg, dengan harga Rp.11.000/ Kg, hasil penjualan bersih setelah potongan-potongan Rp. 193.730.000,00 (seratus sembilan puluh tiga juta, tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah), di transfer ke rekening istri saksi sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sisanya Rp. 93.730.000,00 (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) tidak di setorkan Terdakwa kepada saksi ;
- Keempat belas, tanggal 23 Februari 2018, Terdakwa tidak ada menyerahkan nota penjualan, namun saksi memiliki catatan dimana tonase 18.130 Kg, dengan harga 11.000/Kg, hasil bersih setelah potongan-potongan Rp. 189.730.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah), di transfer ke rekening istri saksi sejumlah Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), bayar amprah mobil sejumlah Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp. 111.230.000,00 (seratus sebelas juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) tidak disetorkan Terdakwa kepada saksi ;
- Kelima belas, tanggal 25 Februari 2018, Terdakwa juga tidak ada menyerahkan nota penjualan, namun dalam catatan saksi, tonase 27134 Kg, dengan harga Rp. 11.000/Kg, hasil penjualan bersih setelah potongan-potongan Rp. 297.774.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), disetor secara cash oleh Terdakwa melalui anak saksi sejumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), bayar amprah mobil sejumlah Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sisanya sejumlah Rp. 140.274.000,00 (seratus empat puluh juta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 93/pid.b/2018/pn sr/ (Rp. dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) tidak disetorkan Terdakwa kepada saksi ;

- Bahwa sejak akhir Desember 2017 sampai dengan Maret 2018 sehingga total uang hasil penjualan getah (karet) milik saksi yang belum diserahkan / dibayar oleh Terdakwa adalah kurang lebih sebesar Rp.1.342.479.800,00 (satu milyar tiga ratus empat puluh dua juta empat ratus tujuh puluh sembilan ratus delapan ratus rupiah) ;
- Bahwa tidak ada itikad baik dari Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan ini ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan fee dari penjualan karet milik saksi sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap mobilnya ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa ada menjelaskan bahwa karet yang dijual ke PT. REMCO ada yang belum dibayarkan atau di transfer ;
- Bahwa setelah kejadian saksi ada konfirmasi ke PT. REMCO, dan pada saat itu pihak perusahaan ada menjelaskan bahwa karet yang dibeli oleh perusahaan selalu di bayar cash ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Rekening Koran tabungan BANK MANDIRI an. SUARTI dengan nomor Rekening : 110-00-1012290-8 Periode : 1/12/17 s/d 31/12/17, 1 (satu) lembar Rekening Koran tabungan BANK MANDIRI an. SUARTI dengan nomor Rekening : 110-00-1012290-8 Periode : 1/01/18 s/d 26/03/18 adalah rekening atas nama istri saksi dimana Terdakwa membayar uang hasil penjualan dengan cara transfer melalui rekening tersebut, dan nota-nota timbang adalah nota yang diserahkan Terdakwa setelah menjual getah (karet) ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **ALI IMRON Bin SAYFI'I**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan kekeluargaan dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik kepolisian tersebut sudah benar ;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana Penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap paman saksi yakni saksi M. NASIR ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana pastinya tindak pidana penipuan yang saksi maksudkan tersebut terjadi, yang saksi ketahui telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 13 Maret 2018 dimana pada saat itu saksi ada menemani saksi M. NASIR ke PT. REMCO (Palembang) untuk menanyakan mengenai pembayaran getah (karet) yang dijual oleh Terdakwa ;

- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat itu pihak PT. REMCO menjelaskan bahwa pembelian karet oleh perusahaan dibayar dengan cash, tidak ada hutang ;
- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2018 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa menghubungi saksi M. NASIR melalui HP mengatakan bahwa terdakwa sudah berada di PT.REMCO, dan meminta saksi M. NASIR dan saksi menunggu di rumah teman Terdakwa yang saksi tidak tahu namanya, sekira pukul 18.00 wib, Terdakwa datang dan membawa uang hasil penjualan getah (karet) saksi M. NASIR dan menyerahkan uang tersebut sebesar Rp.150.000.000.00 ( seratus lima puluh juta Rupiah ) kepada saksi M. NASIR, dimana pada saat itu Terdakwa ada mengatakan kepada saksi M. NASIR "pak sisa uangnya besok dikirim lewat rekening ibuk, sekalian yang kemaren, yang kontrak 10 (sepuluh mobil), kemudian saksi M. NASIR mengambil uang sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah ) tersebut sambil mengatakan "iya, besok kami tunggu" ;
- Bahwa kemudian setelah menerima uang tersebut saksi dan saksi M. NASIR pergi meninggalkan rumah teman Terdakwa tersebut menuju rumah salah satu kerabat saksi dan menginap di rumah salah satu kerabat saksi tersebut dan keesokan harinya saksi dan saksi M. NASIR beserta Terdakwa pergi ke bank BNI yang berada di Palembang untuk menunggu uang yang disampaikan oleh Terdakwa kepada saksi M. NASIR, dimana Terdakwa mengatakan kepada saksi M. NASIR bahwa temanya yang bernama saksi TONO akan mengirimkan uang ke rekening istri saksi M. NASIR, setelah menunggu seharian apa yang disampekan Terdakwa kepada saksi M. NASIR tidak ada terealisasi.pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi M. NASIR bahwa saksi TONO sedang sibuk dan sedang banyak kerjaan dan tidak sempat untuk mengirimkan sisa uang tersebut ;
- Bhawa malam harinya saksi beserta saksi M. NASIR dan Terdakwa mendatangi rumah sdr. TONO, dan pada saat itu tidak bertemu dengan sdr. TONO, dan pada saat itu saksi, saksi M. NASIR dan Terdakwa menunggu kedatangan sdr. TONO, sampai dengan pukul 05.00 wib sdr. TONO belum juga kembali, dan pada saat itu Terdakwa pergi tanpa sepengetahuan saksi dan saksi M. NASIR, pada saat dihubungi Handphone milik Terdakwa tidak aktif lagi, dan kemudian selanjutnya saksi dan saksi M. NASIR pulang ke



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 93/Pid.B/2018/PN Sri

berwajib ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum membacakan Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama DAVID KURNIAWAN Bin KAHARUDIN tertanggal 24 Maret 2018 dan Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama SUHARTONO Alias TONO Bin NGADIMAN tertanggal 24 Maret 2018 dalam berkas perkara, yang mana atas keterangan saksi tersebut yang dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa didalam memberikan keterangan tersebut Terdakwa tidak dipaksa, diancam atau pun diarahkan ;
- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan tindak pidana penipuan yang Terdakwa lakukan ;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan penyidik kepolisian tersebut sudah benar ;
- Bahwa tindak pidana penipuan yang Terdakwa maksudkan tersebut terjadi dari akhir tahun 2017 sampai dengan maret tahun 2018, ditempat saksi M. NASIR yang berada di Dusun Kait-kait, Desa Temenggung, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun ;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan adalah uang hasil penjualan getah (karet) milik saksi M. NASIR tidak seluruhnya Terdakwa bayarkan kepada saksi M. NASIR ;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan saksi M. NASIR adalah Terdakwa menjualkan getah (karet) milik saksi M. NASIR, dimana setiap getah (karet) milik M. NASIR yang Terdakwa jual, Terdakwa mendapatkan fee sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per mobilnya ;
- Bahwa awalnya Terdakwa sudah lama kenal dengan saksi M. NASIR sehubungan dengan membeli getah (karet) milik M. NASIR, dan pada saat itu Terdakwa menawarkan dan mengatakan kepada saksi M. NASIR bahwa Terdakwa bisa menjualkan getah (karet) milik saksi M. NASIR dengan harga Rp. 11.000/Kg ke PT. REMCO yang berada di Palembang, dikarenakan Terdakwa mengakui punya ling/canel penjualan dan kemudian saksi M. NASIR mempercayakan getah (karet) miliknya Terdakwa jualkan ke PT. REMCO yang berada di Palembang ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa sebelumnya Terdakwa mengatakan kepada saksi M. NASIR bahwa Terdakwa memiliki ling/canel menjual getah (karet) ke PT. REMCO, namun getah (karet) milik saksi M. NASIR tidak seluruhnya Terdakwa jual ke PT. REMCO, ada yang Terdakwa jual ke PT. PAN I, mencari harga tertinggi tanpa sepengetahuan saksi M. NASIR ;
- Bahwa Terdakwa telah menjualkan karet milik saksi Muhammad Nasir sebanyak kurang lebih 16 (enam belas) kali dengan harga dibawah Rp.11.000,- (sebelas ribu rupiah) tidak seperti yang pernah Terdakwa bilang kepada saksi M. NASIR sebelumnya dan Total uang hasil penjualan Getah bersih yang belum Terdakwa kembalikan adalah sebesar Rp. 779.155.350,- (Tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta seratus lima puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah) ;
  - Bahwa setiap penjualan getah (karet) tersebut ada memiliki nota atau catatan dari suplayer yang didalamnya tanggal Penjualan, tonase, harga, uang bongkar, jumlah yang dibayarkan ;
  - Bahwa setelah Terdakwa menerima uang hasil penjualan dan juga catatan penjualan tersebut, maka setelah itu Terdakwa mengubah catatan yang Terdakwa terima dari suplayer tersebut, dengan cara yaitu :
    - Jika catatan yang Terdakwa terima dari suplayer PT. REMCO yaitu dari sdr TONO, maka catatan tersebut Terdakwa ganti yaitu dengan cara mencatatkan kembali kedalam catatan Terdakwa sendiri yaitu berupa kertas Nota yang Terdakwa beli di toko, selanjutnya didalam catatan Terdakwa tersebut Terdakwa tuliskan mengenai tanggal Penjualan, Plat mobil yang mengangkut, uang bongkar, PPH, jumlah yang dibayarkan, jumlah yang belum dibayarkan ;
    - Jika catatan yang Terdakwa terima dari suplayer PT. PAN I yaitu dari sdr DAFID, maka catatan tersebut Terdakwa ganti yaitu dengan cara mencatatkan kembali kedalam catatan Terdakwa sendiri yaitu berupa kertas Nota yang Terdakwa beli di toko, selanjutnya didalam catatan Terdakwa tersebut Terdakwa tulis mengenai tanggal Penjualan, Plat mobil yang mengangkut, uang bongkar, PPH, jumlah yang dibayarkan, jumlah yang belum dibayarkan ;
  - Bahwa Terdakwa mengubah catatan tersebut selain karena harga getah (karet) turun, dan tidak sesuai dengan apa yang Terdakwa janjikan kepada saksi M. NASIR, Terdakwa ada menarik keuntungan dari penjual getah (karet) tersebut tanpa sepengetahuan saksi M. NASIR ;
  - Bahwa saksi M. NASIR ada menanyakan mengenai kekurangan setoran hasil penjualan getah (karet) tersebut, pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi M. NASIR dengan alasan belum dibayarkan oleh Perusahaan ;
  - Bahwa setiap pembayaran getah (karet) milik saksi M. NASIR, pihak suplayer PT. REMCO dan PT. PAN I melakukan pembayaran secara cash ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- bahwa uang yang sudah Terdakwa setorkan tersebut digunakan untuk menutupi harga yang Terdakwa janjikan kepada saksi M. NASIR dan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa ;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Rekening Koran tabungan BANK MANDIRI an. SUARTI dengan nomor Rekening : 110-00-1012290-8 Periode : 1/12/17 s/d 31/12/17, 1 (satu) lembar Rekening Koran tabungan BANK MANDIRI an. SUARTI dengan nomor Rekening : 110-00-1012290-8 Periode : 1/01/18 s/d 26/03/18 adalah nomer rekening milik istri saksi M. NASIR dimana Terdakwa mentransferkan sebagian uang hasil penjualan getah (karet) milik saksi M. NASIR, sedangkan nota-nota/catatan pembayaran dan timbang adalah bukti penjualan getah (karet) milik saksi M. NASIR yang Terdakwa jual ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak ada menghadirkan saksi yang meringankan (a de charge) Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar Rekening Koran tabungan BANK MANDIRI an. SUARTI dengan nomor Rekening : 110-00-1012290-8 Periode : 1/12/17 s/d 31/12/17;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran tabungan BANK MANDIRI an. SUARTI dengan nomor Rekening : 110-00-1012290-8 Periode : 1/01/18 s/d 26/03/18 ;
- 1 (satu) lembar Nota pembayaran tanpa tanggal, tanpa nama;
- 1 (satu) lembar Nota pembayaran tertanggal 30 Desember 2017 an. TOLIP dan TONO;
- 1 (satu) lembar Nota pembayaran Tertanggal 27 Desember 2017 an. TOLIP dan TONO;
- 1 (satu) lembar Nota pembayaran Tertanggal 11 Desember 2017 an. TOLIP dan TONO;
- 1 (satu) lembar Nota pembayaran Tertanggal 29 Januari 2018 an. TOLIP dan TONO;
- 1 (satu) lembar Nota pembayaran Tertanggal 24 Januari 2018 an. TONO dan TOLIP;
- 1 (satu) lembar Nota pembayaran Tertanggal 17 Januari 2018 an. TOLIP, TONO dan REMCO;
- 1 (satu) lembar Nota pembayaran Tertanggal 06 Januari 2018 an. TOLIP, TONO dan REMCO;
- 1 (satu) lembar Nota pembayaran Tertanggal 27 Februari 2018 an. TOLIP dan TONO;
- 1 (satu) lembar Nota pembayaran Tertanggal 13 Februari 2018 an. TOLIP dan TONO;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan mahkamah agung no 93/Pid.B/2018/PN Sri
- 1 (satu) lembar Nota pembayaran Tertanggal 10 Februari 2018 an. TOLIP dan TONO;
- 1 (satu) lembar Nota pembayaran Tertanggal 06 Februari 2018 an. TOLIP;
- 1 (satu) lembar Nota pembayaran Tertanggal 03 Februari 2018 an. TOLIP dan TONO;
- 1 (satu) lembar foto copy Nota Timbang Bahan olah PT. HOK TONG, PALEMBANG, pemasok an. ANDI MURA, tertanggal 05 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar foto copy Nota Timbang SLABS/BLANKET PT. REMCO pemasok an. ILHAM, tertanggal 09 Maret 2018;
- 1 (satu) lembar Nota penjualan getah BG 8621/9050, tanggal 05 Januari 2018 ;
- 1 (satu) lembar Nota penjualan getah BG 8107, tanggal 09Maret 2018;
- 1 (satu) lembar foto copy Nota timbang bahan baku PT.PRASIDHA ANEKA NIAGA Tbk, tertanggal 29 Januari 2018, sub kontraktor an. SYAMSUL RIZAL;
- 1 (satu) lembar foto copy Nota timbang bahan baku PT.PRASIDHA ANEKA NIAGA Tbk, tertanggal 16 Januari 2018, sub kontraktor an. SYAMSUL RIZAL;
- 2 (dua) lembar foto copy Nota timbang bahan baku PT.PRASIDHA ANEKA NIAGA Tbk, tertanggal 24 Januari 2018, sub kontraktor an. SYAMSUL RIZAL;
- 2 (dua) lembar foto copy Nota timbang bahan baku PT.PRASIDHA ANEKA NIAGA Tbk, tertanggal 01 Februari 2018, sub kontraktor an. SYAMSUL RIZA
- 2 (dua) lembar foto copy Nota timbang bahan baku PT.PRASIDHA ANEKA NIAGA Tbk, tertanggal 05 Februari 2018, sub kontraktor an. SYAMSUL RIZAL;
- 1 (satu) lembar foto copy Nota timbang bahan baku PT.PRASIDHA ANEKA NIAGA Tbk, tertanggal 12 Februari 2018, sub kontraktor an. SYAMSUL RIZAL;
- 1 (satu) lembar foto copy Nota timbang bahan baku PT.PRASIDHA ANEKA NIAGA Tbk, tertanggal 15 Februari 2018, sub kontraktor an. SYAMSUL RIZAL;
- 2 (dua) lembar foto copy Nota timbang bahan baku PT.PRASIDHA ANEKA NIAGA Tbk, tertanggal 23 Februari 2018, sub kontraktor an. SYAMSUL RIZAL;
- 2 (dua) lembar foto copy Nota timbang bahan baku PT.PRASIDHA ANEKA NIAGA Tbk, tertanggal 27 Februari 2018, sub kontraktor an. SYAMSUL RIZAL;
- 2 (dua) lembar foto copy Nota timbang bahan baku PT.PRASIDHA ANEKA NIAGA Tbk, tertanggal 03 Maret 2018, sub kontraktor an. SYAMSUL RIZAL;
- 2 (dua) lembar foto copy Nota timbang bahan baku PT.PRASIDHA ANEKA NIAGA Tbk, tertanggal 10 Maret 2018, sub kontraktor an. SYAMSUL RIZAL;
- 1 (satu) lembar rekapan pembelian getah dari tanggal 16 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Maret 2018 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Nopember 2017 terdakwa datang bersama sdr.Feri kerumah saksi Muhammad dimana sdr.PERI sering membeli getah karet milik

Putusan Nomor : 93/Pid.B/2018/PN Sri

Halaman 16 dari 27 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi Muhammad, kemudian terdakwa bicara kepada saksi Muhammad bahwa terdakwa punya mempunyai jalur untuk menjual karet ke pabrik yang ada di Palembang yaitu PT. Remco dengan harga tinggi yaitu seharga Rp.11.000,- (sebelas ribu rupiah);.
- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2017 terdakwa pergi membawa getah karet milik saksi Muhammad ke PT.Remco di Palembang dengan berat  $\pm$  18.071 Kg dan setelah karet milik saksi Muhammad berhasil dijual oleh terdakwa kemudian terdakwa menelfon saksi Muhammad dan mengatakan akan mentransfer uang hasil penjualan getah karet tersebut ke Rekening istri saksi Muhammad yakni sdr.Suati namun uang yang ditransfer oleh terdakwa hanya sebesar Rp.989.118.000,- (sembilan ratus delapan puluh sembilan juta seratus delapan belas ribu rupiah) yang semestinya berjumlah Rp.198.852.300,- selanjutnya terdakwa mengatakan sisa uang hasil penjualan karet getah mili saksi Muhamad akan dibayarkan langsung secara tunai kepada saksi Muhammad oleh terdakwa.
  - Bahwa pada tanggal 27 Desember 2017 terdakwa pergi membawa getah karet milik saksi Muhammad ke PT.Remco di Palembang dengan berat  $\pm$  18.208 Kg setelah karet milik saksi Muhammad berhasil dijual oleh terdakwa kemudian terdakwa menelfon saksi Muhammad dan mengatakan akan mentransfer uang hasil penjualan getah karet tersebut ke Rekening istri saksi Muhammad yakni sdr.Suati namun uang yang ditransfer oleh terdakwa hanya sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang semestinya berjumlah Rp.200.762.000,- dan diberikan secara cash oleh terdakwa kepada saksi Muhammad sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
  - Bahwa pada tanggal 30 Desember 2017 terdakwa pergi membawa getah karet milik saksi Muhammad ke PT.Remco di Palembang dengan berat  $\pm$  17.621 Kg setelah karet milik saksi Muhammad berhasil dijual oleh terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan uang hasil penjuln getah karet tersebut kepada saksi Muhammad sebesar Rp. 18.481.000,- dari yang semestinya sebesar Rp.188.481.000,-.
  - Bahwa terdakwa melakukan penjualan getah karet milik saksi Muhammad sampai dengan bulan Maret 2018  $\pm$  13 kali penjualan, dan yang menyebabkan saksi Muhammad mau memberikan getah karet miliknya kepada terdakwa karena terdakwa menjanjikan akan menjualkan getah karet milik saksi Muhammad seharga Rp.11.000,- (sebelas ribu rupiah).
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan fee dari penjualan karet milik saksi sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap mobilnya ;
  - Bahwa sejak akhir Desember 2017 sampai dengan Maret 2018 sehingga total uang hasil penjualan getah (karet) milik saksi yang belum diserahkan / dibayar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI lebih sebesar Rp.1.342.479.800,00 (satu milyar tiga ratus empat puluh dua juta empat ratus tujuh puluh sembilan ratus delapan ratus rupiah) ;

- Bhawa pada saat itu Terdakwa ada menjelaskan bahwa karet yang dijual ke PT. REMCO ada yang belum dibayarkan atau di transfer ;
- Bahwa setelah kejadian saksi ada konfirmasi ke PT. REMCO, dan pada saat itu pihak perusahaan ada menjelaskan bahwa karet yang dibeli oleh perusahaan selalu di bayar cash ;
- Bahwa perbuatan yang telah dilakukan terdakwa, mengakibatkan saksi Muhammad Nasir Bin Dayib mengalami kerugian sebesar Rp. 1.129.118.000,- (Satu Milyar seratus dua puluh sembilan juta seratus delapan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara persidangan cukup kiranya dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa adapun pertimbangan Majelis Hakim atas unsur-unsur pasal tersebut adalah sebagai berikut :

### **Ad. 1. Unsur barang siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadapnya dan sebagai sarana pencegahan *error in persona* ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa persidangan Penuntut Umum telah mengajukan **TOLIP**

**Bin DUGEL IRAEAN** selaku Terdakwa dan setelah ditanyakan tentang identitas dirinya ternyata sangatlah bersesuaian dengan identitas yang tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut sehingga Majelis Hakim berkeyakinan kalau orang yang duduk sebagai Terdakwa dimuka persidangan adalah benar identitas orang yang ada didalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan setelah ditanyakan kepada dirinya Terdakwa bisa menjawab semua pertanyaan dengan lancar dan baik sehingga Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan kalau Terdakwa adalah orang yang berakal sehat sehingga dianggap cakap dan mampu untuk bertanggung jawab atas semua perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur pertama dari dakwaan yakni "*barang siapa*" disini telah terpenuhi ;

### **Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang tersebut seolah-olah barang tersebut miliknya sendiri antara lain apakah akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain yang diberikan didepan persidangan dengan disumpah dan bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa didapat fakta yuridis bahwa Berawal pada bulan Nopember 2017 terdakwa datang bersama sdr.Feri kerumah saksi Muhammad dimana sdr.PERI sering membeli getah karet milik saksi Muhammad, kemudian terdakwa bicara kepada saksi Muhammad bahwa terdakwa punya mempunyai jalur untuk menjual karet ke pabrik yang ada di Palembang yaitu PT. Remco dengan harga tinggi yaitu seharga Rp.11.000,- (sebelas ribu rupiah) lalu terdakwa berbicara kepada saksi Muhammad "*Bang kalo getah model ini, aku bisa jual dengan harga Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah)* " dan dijawab oleh saksi Muhammad "*kalau gitu bawaklah*".

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2017 terdakwa pergi membawa getah karet milik saksi Muhammad ke PT.Remco di Palembang dengan berat  $\pm$  18.071 Kg dan setelah karet milik saksi Muhammad berhasil dijual oleh terdakwa kemudian terdakwa menelfon saksi Muhammad dan mengatakan akan mentransfer uang hasil penjualan getah karet tersebut ke Rekening istri saksi Muhammad yakni sdr.Suati namun uang yang ditransfer oleh terdakwa hanya sebesar Rp.989.118.000,- (sembilan ratus delapan puluh sembilan juta seratus delapan belas ribu rupiah) yang semestinya berjumlah Rp.198.852.300,- selanjutnya terdakwa mengatakan sisa uang hasil penjualan karet getah mili saksi Muhamad akan dibayarkan langsung secara tunai kepada saksi Muhammad oleh terdakwa.

Putusan Nomor : 93/Pid.B/2018/PN Srl

Halaman 19 dari 27 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Desember 2017 terdakwa pergi membawa getah karet milik saksi Muhammad ke PT.Remco di Palembang dengan berat  $\pm$  18.071 Kg dan setelah karet milik saksi Muhammad berhasil dijual oleh terdakwa kemudian terdakwa menelfon saksi Muhammad dan mengatakan akan mentransfer uang hasil penjualan getah karet tersebut ke Rekening istri saksi Muhammad yakni sdr.Suati namun uang yang ditransfer oleh terdakwa hanya sebesar Rp.989.118.000,- (sembilan ratus delapan puluh sembilan juta seratus delapan belas ribu rupiah) yang semestinya berjumlah Rp.198.852.300,- selanjutnya terdakwa mengatakan sisa uang hasil penjualan karet getah mili saksi Muhamad akan dibayarkan langsung secara tunai kepada saksi Muhammad oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa sejak akhir Desember 2017 sampai dengan Maret 2018 sehingga total uang hasil penjualan getah (karet) milik saksi yang belum diserahkan / dibayar oleh Terdakwa adalah kurang lebih sebesar Rp.1.342.479.800,00 (satu milyar tiga ratus empat puluh dua juta empat ratus tujuh puluh sembilan ratus delapan ratus rupiah), pada saat itu Terdakwa ada menjelaskan bahwa karet yang dijual ke PT. REMCO ada yang belum dibayarkan atau di transfer, setelah kejadian saksi ada konfirmasi ke PT. REMCO, dan pada saat itu pihak perusahaan menjelaskan bahwa karet yang dibeli oleh perusahaan selalu di bayar cash ;

Menimbang, bahwa perbuatan yang telah dilakukan terdakwa, mengakibatkan saksi Muhammad Nasir Bin Dayib mengalami kerugian sebesar Rp. 1.129.118.000,- (Satu Milyar seratus dua puluh sembilan juta seratus delapan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua dari dakwaan yakni *"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"* telah terpenuhi ;

**Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau upaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa definisi dai karangan perkataan bohong adalah terdiri dari beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, pada hal tidak lain daripada kebohongan. Isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterangan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar. ((Tindak Pidana di KUHP, *Loc.Cit*) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelecikan terhadap orang sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengethauai duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu. (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, R. Soesilo, Politea-Bogor, hal. 261) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa memberikan suatu barang adalah dalam artian selain penyerahan itu terjadi secara langsung, juga penyerahan secara tidak langsung. Misalnya si pelaku diwakili oleh seseorang untuk menerima dari korban atau yang mewakilinya. Bahkan juga termasuk dalam pengertian ini apabila justru pihak ketiga yang dirugikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain yang diberikan didepan persidangan dengan disumpah dan bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa didapat fakta yuridis bahwa Berawal pada bulan Nopember 2017 terdakwa datang bersama sdr.Feri kerumah saksi Muhammad dimana sdr.PERI sering membeli getah karet milik saksi Muhammad, kemudian terdakwa bicara kepada saksi Muhammad bahwa terdakwa punya mempunyai jalur untuk menjual karet ke pabrik yang ada di Palembang yaitu PT. Remco dengan harga tinggi yaitu seharga Rp.11.000,- (sebelas ribu rupiah) lalu terdakwa berbicara kepada saksi Muhammad “ *Bang kalo getah model ini, aku bisa jual dengan harga Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah)* “ dan dijawab oleh saksi Muhammad “ *kalau gitu bawaklah*”.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2017 terdakwa pergi membawa getah karet milik saksi Muhammad ke PT.Remco di Palembang dengan berat  $\pm 18.071$  Kg dan setelah karet milik saksi Muhammad berhasil dijual oleh terdakwa kemudian terdakwa menelfon saksi Muhammad dan mengatakan akan mentransfer uang hasil penjualan getah karet tersebut ke Rekening istri saksi Muhammad yakni sdr.Suati namun uang yang ditransfer oleh terdakwa hanya sebesar Rp.989.118.000,- (sembilan ratus delapan puluh sembilan juta seratus delapan belas ribu rupiah) yang semestinya berjumlah Rp.198.852.300,- selanjutnya terdakwa mengatakan sisa uang hasil penjualan karet getah mili saksi Muhamad akan dibayarkan langsung secara tunai kepada saksi Muhammad oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Desember 2017 terdakwa pergi membawa getah karet milik saksi Muhammad ke PT.Remco di Palembang dengan berat  $\pm 18.071$  Kg dan setelah karet milik saksi Muhammad berhasil dijual oleh terdakwa kemudian terdakwa menelfon saksi Muhammad dan mengatakan akan mentransfer uang hasil penjualan getah karet tersebut ke Rekening istri saksi Muhammad yakni sdr.Suati namun uang yang ditransfer oleh terdakwa hanya sebesar Rp.989.118.000,- (sembilan ratus delapan puluh sembilan juta seratus delapan belas ribu rupiah) yang semestinya berjumlah Rp.198.852.300,- selanjutnya terdakwa mengatakan sisa uang hasil penjualan karet getah mili saksi Muhamad akan dibayarkan langsung secara tunai kepada saksi Muhammad oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa sejak akhir Desember 2017 sampai dengan Maret 2018 sehingga total uang hasil penjualan getah (karet) milik saksi yang belum diserahkan / dibayar oleh Terdakwa adalah kurang lebih sebesar Rp.1.342.479.800,00 (satu milyar tiga ratus empat puluh dua juta empat ratus tujuh puluh sembilan ratus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung said itu Terdakwa ada menjelaskan bahwa karet yang dijual ke PT. REMCO ada yang belum dibayarkan atau di transfer, setelah kejadian saksi ada konfirmasi ke PT. REMCO, dan pada saat itu pihak perusahaan menjelaskan bahwa karet yang dibeli oleh perusahaan selalu di bayar cash ;

Menimbang, bahwa perbuatan yang telah dilakukan terdakwa, mengakibatkan saksi Muhammad Nasir Bin Dayib mengalami kerugian sebesar Rp. 1.129.118.000,- (Satu Milyar seratus dua puluh sembilan juta seratus delapan belas ribu rupiah;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak menyetorkan seluruh hasil penjualan karet milik saksi dengan alasan belum ada pencairan dari pihak perusahaan yang setelah dikonfirmasi oleh pihak perusahaan bahwa semua pengambilan karet telah langsung dibayarkan oleh perusahaan, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa yang menggunakan rangkaian kebohongan untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan karet milik saksi;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua dari dakwaan yakni *"dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"* telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan perkara ini, tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa atas perbuatannya tersebut oleh karenanya Terdakwa dinyatakan mampu bertanggung jawabkan perbuatannya tersebut dihadapan hukum dan oleh karena itu Terdakwa akan dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang melanggar Undang-Undang sehingga diharapkan menimbulkan efek jera dan dikemudian hari kembalinya Terdakwa ketengah masyarakat setelah selesai menjalani pidana diharapkan akan menjadi anggota masyarakat yang baik, yang patuh dan taat hukum dan berusaha menghindari diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum sehingga ketertiban dan kenyamanan ditengah masyarakat dapat terjaga dan tercapai sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya seperti yang disebutkan selengkapny dalam amar putusan dibawah ini sudah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut:

### **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan dan menimbulkan kerugian bagi orang lain ;

### **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa berlaku sopan, berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup yaitu untuk mencegah Terdakwa menghindari pelaksanaan putusan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Rekening Koran tabungan BANK MANDIRI an. SUARTI dengan nomor Rekening : 110-00-1012290-8 Periode : 1/12/17 s/d 31/12/17;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran tabungan BANK MANDIRI an. SUARTI dengan nomor Rekening : 110-00-1012290-8 Periode : 1/01/18 s/d 26/03/18 ;
- 1 (satu) lembar Nota pembayaran tanpa tanggal, tanpa nama;
- 1 (satu) lembar Nota pembayaran tertanggal 30 Desember 2017 an. TOLIP dan TONO;
- 1 (satu) lembar Nota pembayaran Tertanggal 27 Desember 2017 an. TOLIP dan TONO;
- 1 (satu) lembar Nota pembayaran Tertanggal 11 Desember 2017 an. TOLIP dan TONO;
- 1 (satu) lembar Nota pembayaran Tertanggal 29 Januari 2018 an. TOLIP dan TONO;
- 1 (satu) lembar Nota pembayaran Tertanggal 24 Januari 2018 an. TONO dan TOLIP;
- 1 (satu) lembar Nota pembayaran Tertanggal 17 Januari 2018 an. TOLIP, TONO dan REMCO;
- 1 (satu) lembar Nota pembayaran Tertanggal 06 Januari 2018 an. TOLIP, TONO dan REMCO;
- 1 (satu) lembar Nota pembayaran Tertanggal 27 Februari 2018 an. TOLIP dan TONO;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan mahkamah agung no 93/Pid.B/2018/PN Sri
- 1 (satu) lembar Nota pembayaran Tertanggal 13 Februari 2018 an. TOLIP dan TONO;
- 1 (satu) lembar Nota pembayaran Tertanggal 10 Februari 2018 an. TOLIP dan TONO;
- 1 (satu) lembar Nota pembayaran Tertanggal 06 Februari 2018 an. TOLIP;
- 1 (satu) lembar Nota pembayaran Tertanggal 03 Februari 2018 an. TOLIP dan TONO;
- 1 (satu) lembar foto copy Nota Timbang Bahan olah PT. HOK TONG, PALEMBANG, pemasok an. ANDI MURA, tertanggal 05 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar foto copy Nota Timbang SLABS/BLANKET PT. REMCO pemasok an. ILHAM, tertanggal 09 Maret 2018;
- 1 (satu) lembar Nota penjualan getah BG 8621/9050, tanggal 05 Januari 2018 ;
- 1 (satu) lembar Nota penjualan getah BG 8107, tanggal 09Maret 2018;
- 1 (satu) lembar foto copy Nota timbang bahan baku PT.PRASIDHA ANEKA NIAGA Tbk, tertanggal 29 Januari 2018, sub kontraktor an. SYAMSUL RIZAL;
- 1 (satu) lembar foto copy Nota timbang bahan baku PT.PRASIDHA ANEKA NIAGA Tbk, tertanggal 16 Januari 2018, sub kontraktor an. SYAMSUL RIZAL;
- 2 (dua) lembar foto copy Nota timbang bahan baku PT.PRASIDHA ANEKA NIAGA Tbk, tertanggal 24 Januari 2018, sub kontraktor an. SYAMSUL RIZAL;
- 2 (dua) lembar foto copy Nota timbang bahan baku PT.PRASIDHA ANEKA NIAGA Tbk, tertanggal 01 Februari 2018, sub kontraktor an. SYAMSUL RIZA
- 2 (dua) lembar foto copy Nota timbang bahan baku PT.PRASIDHA ANEKA NIAGA Tbk, tertanggal 05 Februari 2018, sub kontraktor an. SYAMSUL RIZAL;
- 1 (satu) lembar foto copy Nota timbang bahan baku PT.PRASIDHA ANEKA NIAGA Tbk, tertanggal 12 Februari 2018, sub kontraktor an. SYAMSUL RIZAL;
- 1 (satu) lembar foto copy Nota timbang bahan baku PT.PRASIDHA ANEKA NIAGA Tbk, tertanggal 15 Februari 2018, sub kontraktor an. SYAMSUL RIZAL;
- 2 (dua) lembar foto copy Nota timbang bahan baku PT.PRASIDHA ANEKA NIAGA Tbk, tertanggal 23 Februari 2018, sub kontraktor an. SYAMSUL RIZAL;
- 2 (dua) lembar foto copy Nota timbang bahan baku PT.PRASIDHA ANEKA NIAGA Tbk, tertanggal 27 Februari 2018, sub kontraktor an. SYAMSUL RIZAL;
- 2 (dua) lembar foto copy Nota timbang bahan baku PT.PRASIDHA ANEKA NIAGA Tbk, tertanggal 03 Maret 2018, sub kontraktor an. SYAMSUL RIZAL;
- 2 (dua) lembar foto copy Nota timbang bahan baku PT.PRASIDHA ANEKA NIAGA Tbk, tertanggal 10 Maret 2018, sub kontraktor an. SYAMSUL RIZAL;
- 1 (satu) lembar rekapan pembelian getah dari tanggal 16 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Maret 2018 ;

yang telah disita secara sah, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, terhadap barang bukti tersebut ditetapkan tetap dalam berkas perkara ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **TOLIP Bin DUGEL IRAWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Rekening Koran tabungan BANK MANDIRI an. SUARTI dengan nomor Rekening : 110-00-1012290-8 Periode : 1/12/17 s/d 31/12/17;
  - 1 (satu) lembar Rekening Koran tabungan BANK MANDIRI an. SUARTI dengan nomor Rekening : 110-00-1012290-8 Periode : 1/01/18 s/d 26/03/18 ;
  - 1 (satu) lembar Nota pembayaran tanpa tanggal, tanpa nama;
  - 1 (satu) lembar Nota pembayaran tertanggal 30 Desember 2017 an. TOLIP dan TONO;
  - 1 (satu) lembar Nota pembayaran Tertanggal 27 Desember 2017 an. TOLIP dan TONO;
  - 1 (satu) lembar Nota pembayaran Tertanggal 11 Desember 2017 an. TOLIP dan TONO;
  - 1 (satu) lembar Nota pembayaran Tertanggal 29 Januari 2018 an. TOLIP dan TONO;
  - 1 (satu) lembar Nota pembayaran Tertanggal 24 Januari 2018 an. TONO dan TOLIP;
  - 1 (satu) lembar Nota pembayaran Tertanggal 17 Januari 2018 an. TOLIP, TONO dan REMCO;
  - 1 (satu) lembar Nota pembayaran Tertanggal 06 Januari 2018 an. TOLIP, TONO dan REMCO;
  - 1 (satu) lembar Nota pembayaran Tertanggal 27 Februari 2018 an. TOLIP dan TONO;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan (satu) lembar Nota pembayaran Tertanggal 13 Februari 2018 an. TOLIP dan

TONO;

- 1 (satu) lembar Nota pembayaran Tertanggal 10 Februari 2018 an. TOLIP dan TONO;
- 1 (satu) lembar Nota pembayaran Tertanggal 06 Februari 2018 an. TOLIP;
- 1 (satu) lembar Nota pembayaran Tertanggal 03 Februari 2018 an. TOLIP dan TONO;
- 1 (satu) lembar foto copy Nota Timbang Bahan olah PT. HOK TONG, PALEMBANG, pemasok an. ANDI MURA, tertanggal 05 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar foto copy Nota Timbang SLABS/BLANKET PT. REMCO pemasok an. ILHAM, tertanggal 09 Maret 2018;
- 1 (satu) lembar Nota penjualan getah BG 8621/9050, tanggal 05 Januari 2018.
- 1 (satu) lembar Nota penjualan getah BG 8107, tanggal 09 Maret 2018;
- 1 (satu) lembar foto copy Nota timbang bahan baku PT.PRASIDHA ANEKA NIAGA Tbk, tertanggal 29 Januari 2018, sub kontraktor an. SYAMSUL RIZAL;
- 1 (satu) lembar foto copy Nota timbang bahan baku PT.PRASIDHA ANEKA NIAGA Tbk, tertanggal 16 Januari 2018, sub kontraktor an. SYAMSUL RIZAL;
- 2 (dua) lembar foto copy Nota timbang bahan baku PT.PRASIDHA ANEKA NIAGA Tbk, tertanggal 24 Januari 2018, sub kontraktor an. SYAMSUL RIZAL;
- 2 (dua) lembar foto copy Nota timbang bahan baku PT.PRASIDHA ANEKA NIAGA Tbk, tertanggal 01 Februari 2018, sub kontraktor an. SYAMSUL RIZAL;
- 2 (dua) lembar foto copy Nota timbang bahan baku PT.PRASIDHA ANEKA NIAGA Tbk, tertanggal 05 Februari 2018, sub kontraktor an. SYAMSUL RIZAL;
- 1 (satu) lembar foto copy Nota timbang bahan baku PT.PRASIDHA ANEKA NIAGA Tbk, tertanggal 12 Februari 2018, sub kontraktor an. SYAMSUL RIZAL;
- 1 (satu) lembar foto copy Nota timbang bahan baku PT.PRASIDHA ANEKA NIAGA Tbk, tertanggal 15 Februari 2018, sub kontraktor an. SYAMSUL RIZAL;
- 2 (dua) lembar foto copy Nota timbang bahan baku PT.PRASIDHA ANEKA NIAGA Tbk, tertanggal 23 Februari 2018, sub kontraktor an. SYAMSUL RIZAL;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id  
2 (dua) lembar foto copy Nota timbang bahan baku PT.PRASIDHA ANEKA NIAGA Tbk, tertanggal 27 Februari 2018, sub kontraktor an. SYAMSUL RIZAL;

- 2 (dua) lembar foto copy Nota timbang bahan baku PT.PRASIDHA ANEKA NIAGA Tbk, tertanggal 03 Maret 2018, sub kontraktor an. SYAMSUL RIZAL;
- 2 (dua) lembar foto copy Nota timbang bahan baku PT.PRASIDHA ANEKA NIAGA Tbk, tertanggal 10 Maret 2018, sub kontraktor an. SYAMSUL RIZAL;
- 1 (satu) lembar rekapan pembelian getah dari tanggal 16 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Maret 2018.

**Tetap terlampir dalam berkas perkara ;**

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari **SELASA** tanggal **21 AGUSTUS 2018** oleh kami **R. AGUNG ARIBOWO, SH.-** selaku Hakim Ketua, **PHILLIP MARK SOENTPIET, SH.-** dan **IRSE YANDA PERIMA, SH., MH.-** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **ANTONIUS RINGGO YUNANTO, SH.-**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh **ANDIKO, SH.-**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**PHILLIP MARK SOENTPIET, SH.-**

**R. AGUNG ARIBOWO, SH.-**

**IRSE YANDA PERIMA, SH.,MH.-**

PANITERA PENGGANTI,

**ANTONIUS RINGGO YUNANTO, S.H.-**